



**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA
ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Andre Evan Sihombing*, Amiek Soemarmi, L Tri Setyawanta R
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : andre.evan328@gmail.com

Abstrak

Pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah sudah merancang regulasi perihal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sedang dalam proses perubahan dikarenakan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang provinsi Jawa Tengah mengatur rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta prosedur hukum yang dilakukan oleh provinsi Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut menurut pedoman teknis penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terbagi menjadi dua bagian yaitu: Pertama Persiapan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dan Kedua, Penyusunan Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan ini adalah belum bisa beraktifitasnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil disekitarnya akibat izin yang belum keluar dari pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan

Kata Kunci: Penyusunan, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Provinsi Jawa Tengah

Abstract

The provincial government of Central Java has drafted regulations regarding the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands through the Central Java Provincial Regulation Number 4 of 2014 concerning Zoning Plans for Coastal Areas and Small Islands which are in the process of change due to the enactment of Law No. 23 2014 concerning Regional Government. The formulation of the problem in this research is how the provincial background of Central Java regulates the zoning plan for coastal areas and small islands as well as legal procedures carried out by the province of Central Java. The approach method used in writing this law is normative juridical and the research specifications used are descriptive analytical. The results of this study indicate that the drafting of the regional regulations according to the technical guidelines for the preparation of the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands is divided into two parts, namely: First Preparation for Preparation of Zoning Plans for Coastal Areas and Small Islands. And Second, Preparation of Final Documents for Zoning of Coastal Areas and Small Islands. The constraints faced in this arrangement are the inability of the surrounding coastal communities and small islands due to permits that have not yet been released from the provincial government through the Department of Marine and Fisheries

Keywords : *Preparation, Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands, Central Java Province*

I. PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia terdiri dari berbagai jenis pulau, baik pulau-pulau besar dengan ukuran lebih dari 2000 km² dan kecil dengan ukuran kurang dari 2000 km² dengan luas laut sekitar 3.100.000 km², yakni terdiri dari perairan laut nusantara 2.800.000 km² dan perairan laut *territorial* seluas 300.000 km² ditambah dengan perairan Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI), maka secara keseluruhan luas perairan laut menjadi 5.200.000 km². Sehingga wilayah Indonesia merupakan wilayah terluas diantara negara-negara Asia¹.

Wilayah laut yang meliputi dua pertiga dari seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi yang strategis dalam perekonomian nasional “diperkirakan potensi perikanan laut di Indonesia mencapai 6,5 juta ton per tahun dan data baru dimanfaatkan sekitar 2,4 juta ton per tahun”². Sehingga kondisi geografis tersebut, memberikan kekayaan berupa sumber daya laut dan ikan.³ Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan, dengan potensi penangkapan perikanan sebesar 6,4 juta ton, potensi

budidaya 1.223.437 ha serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/tahun (Dep. Kelautan dan Perikanan, Laporan Tahunan 2007).

Secara *Defacto*, Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan Sumber Daya Alam laut (SDA laut) yang melimpah sehingga memiliki potensi kekayaan negara yang dapat dimanfaatkan guna kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara maksimal serta memperhatikan dan mengusahakan kelestariannya. Pengelolaan dan penggalan sumber alam tersebut harus diusahakan secara ramah lingkungan dan bijaksana sehingga tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Salah satu Sumber Daya Alam laut (SDA laut) yang luput dari perhatian negara masyarakat adalah pulau-pulau kecil, dimana sering sekali terjadi sengketa kepemilikan pulau-pulau kecil terluar dari Indonesia. Sebagai contoh terjadi kasus sengketa pulau Sipadan dan Ligitan yang pada akhirnya diakui oleh Malaysia. Kasus tersebut pada akhirnya membuka mata pemerintah dan juga masyarakat akan pentingnya menjaga, mengawasi, serta merawat pulau-pulau yang ada di dalam wilayah Negara Indonesia baik secara

¹ Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 105

² Profil Kelautan nasional, 1996:43

³ Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 1.

fakta maupun perlindungan yuridisnya.

Berdasarkan fakta tersebut, Indonesia terdiri dari bermacam-macam pulau-pulau, dimana setiap pulau tersebut digunakan guna kelangsungan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Namun, sangat disayangkan hanya pulau-pulau utama atau pulau-pulau besar saja yang menjadi perhatian utama baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Sehingga tidak jarang pulau-pulau kecil milik Indonesia yang terbekalai sehingga menjadi sengketa dengan negara lain karena kurangnya perhatian dari pemerintah.

Secara *De Jure*, Negara Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dimana tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam mempermudah menjalankan pemerintahan maka diadakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah berfokus untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang pengembangannya disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan

potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Urusan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi khas dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Salah satu bidang yang termasuk dalam urusan pilihan adalah di bidang kelautan dan perikanan.

Berkaitan dengan beberapa hal diatas yang penulis paparkan diatas. Sebuah daerah harus memiliki hukumnya sendiri, seperti yang tertulis di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi : “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam hal ini penulis akan lebih condong atau membahas mengenai Peraturan Daerah Provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan mengurus kepentingan masyarakat maka Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan Peraturan Daerah (PERDA). UU No. 12 tahun 2011 dan UU No. 23 Tahun 2014 mengatur beberapa prinsip mengenai PERDA :

- a. DPRD membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama DPRD
- c. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah
- d. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima puluh juta rupiah.

f. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda

g. Perda diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dimuat dalam berita daerah

h. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan peraturan kepala daerah)

Sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, terdapat 3 (tiga) struktur yang menyusun pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yakni perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. Struktur perencanaan memuat perencanaan yang bersifat spasial (keruangan) yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K. Pada Pasal 7 Ayat (3) disebutkan bahwa “Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing”. RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

II. METODE

Proses untuk mendapatkan ilmu agar memiliki nilai

kebenaran harus dilandasi oleh cara berpikir yang rasional berdasarkan logika, dan berpikir empiris berdasarkan fakta. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, yaitu melalui penelitian⁴. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka⁵. Penelitian hukum dilakukan sebagai upaya pengembangan ilmu hukum, serta menjawab isu-isu hukum yang saat ini banyak berkembang di dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum, maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal⁶.

Metodependekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁷.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan⁹.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu¹⁰. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 12.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 42

⁶Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 7.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 13

⁸Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 20.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13

¹⁰Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 35.

Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi, yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti¹¹. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder¹².

Metode pengumpulan data didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Studi kepustakaan meliputi beberapa proses, seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian¹³. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan wawancara kepada Kepala Bidang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,

yang mana digunakan untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder.

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.¹⁴ Analisis kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis kualitatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Data-data yang telah dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis dan dikaji kemudian disistematiskan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Letak wilayah provinsi Jawa Tengah di tengah-tengah Pulau Jawa merupakan wilayah yang strategis karena sebagai wilayah perlintasan daerah lainnya, kondisi tersebut terlihat dari batas-batas wilayah provinsi lain, yakni sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur

¹¹Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 24.

¹³Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.


¹⁴Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 98.

dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang memiliki wilayah cukup luas, berdasarkan data dari badan pusat statistik Provinsi Jawa Tengah, luas wilayah Provinsi Jawa Tengah tercatat seluas 32.544,12 KM² dengan jumlah kabupaten sebanyak 29 dan 6 kota yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah dan jumlah penduduk pada akhir 2017 adalah sebanyak 34.250.000 jiwa.

Provinsi Jawa Tengah mempunyai letak yang strategis karena dilalui oleh jalur regional yang menghubungkan antara Kabupaten Brebes dengan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Klaten dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Karanganyar dengan Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, provinsi Jawa Tengah berada pada 8°30'-5°40'LS dan 108°30'-111°30'BT dengan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah seluas kurang lebih 32.544,12 KM², dengan panjang garis pantai kurang lebih 540,27 km panjang garis pantai utara dan 288,55 km panjang garis pantai selatan, dan secara administratif berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Samudera Hindia dan Provinsi D.I Yogyakarta
3. Sebelah Barat : Provinsi Jawa Barat
4. Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur




Gambar 1. Peta Provinsi Jawa Tengah

1. Pulau-Pulau Kecil yang ada di Provinsi Jawa Tengah

a. Kepulauan Karimunjawa

Karimunjawa adalah kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dengan luas daratan kurang lebih 1500 Ha dan perairan kurang lebih 110.000 Ha, Kepulauan Karimunjawa kini dikembangkan menjadi wisata Taman Laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Kepulauan Karimunjawa ini terdiri dari 27 pulau-pulau kecil yang mengelilinginya dan terbagi atas 2 berpenghuni serta tidak berpenghuni.



Gambar 2. Peta Karimunjawa

b. Pulau Nusa Kambangan

Pulau Nusa Kambangan adalah sebuah pulau di Provinsi Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa Lembaga Permasyarakatan (Lapas) berkeamanan tinggi di Indonesia. Pulau ini terletak di sebelah selatan Pulau Jawa dan merupakan pulau kecil terluar yang berbatasan dengan Australia. Di sebelah utara pulau ini terdapat selat yang terkenal dengan sebutan Segara Anakan. Selat ini memisahkan Pulau Nusa Kambangan dengan daratan Pulau Jawa, khususnya dengan Kota Cilacap. Kota Cilacap merupakan daerah terdekat dan berbatasan langsung dengan kawasan Pulau Nusa Kambangan. Sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan adalah Samudera Hindia. Luas Pulau Nusa Kambangan adalah sekitar 210 KM² atau 21.000 Ha, memanjang dari Barat ke Timur.¹⁵



Gambar 3. Peta Nusa Kambangan

A. Kedudukan, Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K Provinsi

1. Kedudukan RZWP-3-K dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan

Menurut Pasal 6 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa **“Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri”**. Khusus untuk ruang laut yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Indonesia mengenal adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* artinya hal-hal yang sifatnya khusus lebih diutamakan dari hal yang sifatnya umum. Asas ini berlaku dalam Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 merupakan *Lex Specialis* dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 merupakan *Legi Generalis*¹⁶.

Ruang lingkup pengaturan UU Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, meliputi ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai (cakupan wilayah pesisir). Sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, terdapat 3 (tiga) struktur yang menyusun pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yakni **perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian**. Struktur perencanaan memuat perencanaan yang bersifat spasial (keruangan) yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁵www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/296 diakses pada 17 September 2018 pukul 09.00

¹⁶Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013).

yang selanjutnya disebut RZWP-3-K. walaupun UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menyebut tata ruang laut, namun perencanaan spasial tersebut diistilahkan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan, “Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan **struktur dan pola ruang** pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin”. Pengertian ini mirip dengan definisi tata ruang yang tersurat dan tersirat pada Bab 1 Pasal 1 dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di dalam Pasal 7 Ayat (1), terdiri atas:

- 1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), yang memuat isu, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program;
- 2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), yang memuat rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- 3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab, dalam rangka pengoordinasian pengambilan

keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan;

- 4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K) yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan .

Selanjutnya di Pasal 7 Ayat (3) disebutkan bahwa “Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing”.

Pemerintah daerah provinsi menyusun RZWP-3-K dengan memperhatikan :

- 1) RSWP-3-K dan RPJPD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Alokasi ruang untuk akses public
- 3) Alokasi ruang untuk kepentingan social, ekonomi, dan budaya dengan tetap memperhatikan kepemilikan serta penguasaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 4) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota

5) Integrasi ekonomi darat dan laut;

6) Keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa lingkungan, dan fungsi ekosistem dalam satu bentang alam ekologis (bioekoregion);

7) Perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Hutan/Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), Kawasan Rawan Bencana, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), prasarana perhubungan laut, kawasan pemukiman, dan kawasan pertambangan;

8) Kawasan, zona, dan/atau alur laut kabupaten/kota yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

9) Peta rawan bencana dan peta risiko bencana.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pada Bab IV tentang Perencanaan Pasal 9 Ayat (1), disebutkan bahwa **RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kab/kota.** Penyusunan RZWP-3-K seperti apa yang diamanatkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat (2) tersebut di atas menegaskan bahwa RZWP-3-K harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota. Rencana Tata Ruang Wilayah dalam

UU Nomor 26 Tahun 2007 termasuk dalam Rencana Umum Tata Ruang yang secara hirarki terdiri dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota.

2. Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K

RZWP-3-K Provinsi mempunyai fungsi antara lain¹⁷:

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

b. Sebagai acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K

c. Sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

d. Memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

e. Untuk memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

f. Sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

g. Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP3K

Manfaat RZWP-3-K Provinsi adalah untuk:¹⁸

a. Memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

b. Mengidentifikasi daerah-daerah yang sesuai untuk dimanfaatkan

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid.

- a. Mendorong pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang efisien
- b. Mengurangi kemungkinan dampak negatif dari pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
- c. Mengidentifikasi daerah-daerah yang penting secara ekologi dan kelangsungan kehidupan habitat pesisir dan pulau-pulau kecil dan mengurangi konflik dengan pemanfaatan ekonomi
- d. Menjamin dan memastikan alokasi ruang untuk keanekaragaman hayati dan konservasi alam
- e. Mendorong kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui keterlibatan dalam proses perencanaan
- f. Melindungi ruang yang secara turun-temurun dimanfaatkan untuk kepentingan sosial budaya masyarakat seperti upacara adat, wialyah ulayat, wilayah suci laut
- g. Mengurangi konflik pemanfaatan ruang baik antara pemanfaatan yang tidak kompatibel maupun konflik antara pemanfaatan manusia dan kelestarian lingkungan alam.

C. Kewenangan Provinsi Jawa Tengah Menyusun Peraturan Daerah RZWP-3-K

1. Kewenangan Provinsi Jawa Tengah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bisa dilihat dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

“Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola Sumber Daya Alam di laut meliputi:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi
- b. Pengaturan administratif
- c. Pengaturan Tata Ruang
- d. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut
- e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara”

Kemudian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

“Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan”

Definisi dari “Garis Pantai” yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini memiliki penjelasan yang ada di Pasal 14 Ayat (6) Undang-Undang ini, yang berbunyi :

- Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi

- Penggunaan “garis pantai” dalam ketentuan ini diperuntukkan bagi penentuan wilayah administrasi dalam pengelolaan wilayah laut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran Y, nomor 1 menyebutkan bahwa:

- Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi
- Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi

2. Prosedur dan Proses Penyusunan RZWP-3-K

a. Prosedur Penyusunan RZWP-3-K

Prosedur penyusunan RZWP-3-K merupakan tahapan yang dilalui sebelum disusun RZWP-3-K, meliputi tahap pra penyusunan RZWP-3-K, yaitu kegiatan identifikasi stakeholder, sosialisasi, dan pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek), dan tahap pembentukan tim penyusun RZWP-3-K.

3. Pra Penyusunan RZWP-3-K

a. Identifikasi Stakeholder

Langkah awal sebelum disusun RZWP-3-K, harus dilakukan identifikasi Stakeholders '*users*' laut dengan menggunakan pendekatan *Stakeholders Analysis* yang meliputi identifikasi pemangku kepentingan, tingkat otoritas yang dimiliki, tingkat kepentingan masing-masing pemangku kepentingan terhadap sumberdaya dan perencanaan RZWP-3-K, pengaruh pemangku kepentingan dalam implementasi RZWP-3-K. kegunaannya adalah untuk melihat potensi-potensi peluang serta hambatan yang akan terjadi selama pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K, dan agar apabila terjadi hambatan dalam penyusunan RZWP-3-K, dapat segera dianalisis pihak-pihak mana yang berpengaruh dan untuk segera ditangani. Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan pendekatan dan strategi untuk

melancarkan pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K

b. Sosialisasi

Sosialisasi perlu dilakukan sebelum dilakukan penyusunan RZWP-3-K. sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan program terkait penyusunan RZWP-3-K, menumbuhkan rasa kepemilikan dari para pemangku kepentingan terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya. Sosialisasi perlu dilakukan untuk meminimalisir konflik di kemudian hari, oleh karena itu pada saat sosialisasi harus melibatkan berbagai pihak terkait. Sosialisasi penyusunan RZWP-3-K harus memiliki strategi komunikasi agar tercapai tujuan secara efektif. Penentuan target, pesan utama yang akan disampaikan (*key message*), media penyampaian (*channeling*) dan metode penyampaian harus disusun sedemikian rupa agar masing-masing Stakeholders memahami perlunya RZWP-3-K. identifikasi target sosialisasi dapat diselaraskan dengan identifikasi Stakeholders sehingga dapat disinkronkan satu sama lain.

c. Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek)

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang pada lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang di daerah/BKPRD (Tim Penyusun RZWP-3-K) dalam menyusun dokumen RZWP-3-K.

4. Penyusunan RZWP-3-K

Seluruh tahapan dalam proses penyusunan RZWP-3-K merupakan langkah mutlak yang dilalui untuk mencapai dokumen final yang merupakan hasil perencanaan bersama.

Proses penyusunan RZWP-3-K, meliputi tahapan sebagai berikut :

- Persiapan Penyusunan RZWP-3-K
- Penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K
- Penetapan Ranperda RZWP-3-K

D. Hambatan-Hambatan yang ditemukan dalam Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a. Perubahan garis pantai sejauh 5 km dari tahun 2013-2017 yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial (BIG) oleh sepanjang kota Semarang dan kota Demak karena akibat abrasi dan akresi. Akibat perubahan garis pantai sejauh 5 km itu membuat pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merasa kesulitan dalam mengukur garis awal pantai utara Jawa Tengah¹⁹.

b. Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk membahas tentang Peraturan Daerah di provinsi Jawa Tengah yang baru mengalami kesulitan dalam membahas peraturan daerah ini dikarenakan panitia khusus DPRD ini membahas semua peraturan

yang ada di provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini penyusunan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah sampai tahap pembahasan oleh panitia khusus DPRD Provinsi Jawa Tengah²⁰.

c. Terdapat banyak kepentingan yang dilakukan oleh panitia khusus DPRD Provinsi Jawa Tengah selain untuk membahas tentang peraturan – peraturan yang ada di setiap kabupaten kota di provinsi Jawa Tengah selain peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengatur keseluruhan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah²¹.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terbagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Penyusunan Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁹Amelia Indriastuti, wawancara, Staff DKP Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 4 September 2018)

²⁰Amelia Indriastuti, wawancara, Staff DKP Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 4 September 2018)

²¹Amelia Indriastuti, wawancara, Staff DKP Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 4 September 2018)

B. Saran

Saran penulis untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pansus DPRD bisa memprioritaskan pembahasan perubahan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena sudah molor dari rencana awal yaitu tahun 2017 dan sampai sekarang belum diketuk palu oleh DPRD.
2. Hadirnya perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini tidak akan membuat bingung atau bimbang daerah-daerah karena jika belum disahkan perubahan Peraturan Daerah ini maka akan membuat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi bingung akan hak serta kewajibannya.
3. Sebaiknya jika peraturan daerah yang baru belum sah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bisa memberikan rekomendasi serta izin sesuai peraturan yang lama agar usaha atau kegiatan di wilayah pesisir tidak berhenti yang bisa menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir.

V. DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Djoko Tribawono. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2013. *Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Roni Hanitjo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Karim, M. Rusli, Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.

Kansil, C.S.T., 1986, Memahami Pemilu dan Referendum, Jakarta: Hill-Co, 1986.

Konstitusi Press, Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.



Syahrizal, Ahmad, Peradilan Konstitusi,
Jakarta: PT Pradnya Paramita,
Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Tata Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 4 tahun 2014
tentang Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014-2034

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Utara Nomor 1 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2017-2037

Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2016 tentang
Perencanaan Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil

Keputusan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor KP
901 Tahun 2016 Tentang
Rencana Induk Pelabuhan
Nasional

Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia
Nomor 6/KEPMEN-KP/2018
Tentang Rencana Induk
Pelabuhan Perikanan Nasional

C. Website

www.ppk-kp3k.kkp.go.id/

D. Wawancara

Amelia Indriastuti, *Wawancara*, Staff
Bidang Kelautan, Pesisir dan
Pengawasan Dinas Kelautan
dan Provinsi Jawa Tengah 4
September 2018